

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara hukum modern, memiliki tujuan utama untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks negara hukum modern, pemerintah berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum, tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban dan keamanan. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, dengan demikian pemerintah harus bekerja sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk mencapai kesejahteraan umum.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah global yang mendesak, dengan dampak yang merugikan tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, seperti di banyak negara lain di seluruh dunia, penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah yang semakin memprihatinkan, dengan tren penyalahgunaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Disatu sisi narkoba adalah obat atau bahan yang biasa dimanfaatkan untuk bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam serta akan tetapi disatu sisi narkoba dan psikotropika dapat menimbulkan berbagai macam kerugian apabila digunakan dalam hal negatif yang berpotensi membuat ketergantungan berat yang sangat berbahaya bagi diri sendiri yang membuat masa depan hancur sampai dengan bisa terjadinya kematian tentu bukan

hal yang diinginkan.¹

Karena dampak negatif narkoba yang sangat besar di masa depan, semua pihak di Indonesia, termasuk pemerintah, penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat, harus bekerja sama secara serius dan berkelanjutan untuk memberantas narkoba. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.²

Sumber daya alam di Indonesia dapat dikatakan sangat melimpah. Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam bidang Kesehatan banyak ditemukan obat atau zat berbahan dasar dari hasil alam. Jika zat atau obat tersebut digunakan tidak sesuai dengan prosedur maka dapat disebut sebagai penyalahgunaan narkoba. Saat ini ada beberapa jenis narkoba baru yang beredar di Masyarakat salah satunya tumbuhan Kratom³.

Narkoba memiliki dampak negatif pada fisik dan mental, namun jika

¹ Gayo, A. A (2014). *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi

² Badan Narkotika Nasional. *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN Dilingkungan Hukum*. (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2009). hlm 74

³ Tim Pusat Penelitian Data Informasi BNN, *Narkoba Dalam Angka Tahun 2017*, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/Jurnal-Data-Puslidatin-BNN-2018.pdf>, diakses 21 Februari 2024

digunakan dengan tepat dan di bawah pengawasan dokter spesialis, dapat membantu pengobatan atau penelitian medis. Beberapa contoh narkotika yang termasuk dalam kategori ini adalah candu, morfin, heroin, codein, ganja, kokain, hasish, sabu-sabu, pil koplo, dan sejenisnya

Penggunaan narkotika, termasuk tanaman kratom, di Indonesia beberapa tahun terakhir telah menjadi permasalahan serius dan mencemaskan, menjadi isu nasional karena dikhawatirkan menimbulkan potensi penyalahgunaannya sebagai narkotika di masa mendatang. Masih terdapat perdebatan pro dan kontra terkait penggunaan tanaman kratom ini, yang membuat regulasi dan pengaturan pemerintah terhadap kratom belum terdefinisi dengan jelas dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Kratom atau ketum atau *Mitragyna speciosa Korth* merupakan tanaman tropis dari famili Rubiaceae yang berasal dari Asia Tenggara (Muang Thai, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina) dan Papua Nugini. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di Kalimantan. Kini, kratom banyak tersedia di Amerika Serikat dan Eropa. Tanaman ini sering disalahgunakan dan dijual dalam bentuk serbuk atau ekstrak melalui online shop, diantaranya dengan nama smoke shops.⁴

Dalam wilayah Negara Indonesia kratom dikenal sebagai tanaman untuk obat herbal, namun di luar negeri dikenal sebagai narkotika atau obat terlarang. Kratom merupakan jenis pohon yang tergolong sebagai bagian dari keluarga *Rubiaceae* (keluarga yang sama dengan kopi) yang memiliki daun jenis tropis yang berasal dari pedalaman Kalimantan. Ukuran tanaman ini dapat tumbuh hingga

⁴ Kratomguides. *kratomguides.com*

mencapai ketinggian 4 – 16 meter atau lebih dan dapat menghasilkan daun dengan ukuran lebar dan besar terutama yang sudah Panjang. Tanaman ini juga dipercaya sebagai obat herbal untuk mengatasi permasalahan batuk, diare, diabetes, Pereda rasa sakit, anti inflamasi (radang). Bahan aktif utama kratom yang terkandung adalah *alkaloid mitragynine* dan *7-hydroxymitragynine*.⁵

Menurut laporan World Drug Report 2013 dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), kratom diklasifikasikan *sebagai New Psychoactive Substances* (NPS) yang termasuk dalam kelompok yang sama dengan khat, menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam dosis rendah, kratom berperan sebagai stimulan yang dapat meningkatkan konsentrasi, perhatian, energi, dan kewaspadaan, sedangkan pada dosis tinggi, memiliki efek narkotika mirip dengan morfin. *Drug Enforcement Administration* (DEA) melaporkan bahwa kratom dapat menimbulkan adiksi dan ketergantungan.⁶

Menurut “*Drug Enforcement Agency*” (DEA) yakni salah satu lembaga hukum yang mengatur narkotika di Amerika Serikat mengusulkan kratom sebagai obat golongan I atau sejenis dengan ganja, ekstasi, dan sebagainya. Dalam kawasan Asia Tenggara Indonesia merupakan negara pemasok kratom terbesar di dunia, hal ini karena negara-negara di Asia Tenggara terlebih Indoneisa mempunyai hubungan gejalak dengan kratom selama berabad-abad. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan penjualan, pembelian, dan konsumsi tanaman kratom ilegal pada tahun 2013.⁷ Namun, penegakan keputusan ini berbeda-beda

⁵ Asep Gana Suganda, *Kajian Kratom*, (Bandung: Sekolah Farmasi ITB, 2019)

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “World Drug Report 2013”, <https://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013>, dikunjungi pada 21 Februari 2024

⁷ Kratom: Pengobatan ajaib atau obat berbahaya? Media Digital Nusantara. (2018).

tergantung negaranya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Indonesia dan Vietnam merupakan salah satu pemasok kratom terbesar di dunia. Sedangkan produksi di Thailand dan Malaysia dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 4 tahun.⁸

Perkembangan polemik kratom di dunia juga berdampak kepada Indonesia maka pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) turut merespon temuan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap kratom. Hasil dari penelitian BNN pada tahun 2017 merekomendasikan untuk memasukkan kratom sebagai narkotika golongan I serta selama 5 tahun ke depan merupakan masa peralihan.⁹ Sampai pada bulan September 2021 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum memasukan kratom ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampirannya juga tidak mencantumkan Kratom (*Mitragyna Speciosa*) sebagai golongan narkotika.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), Narkotika sebuah zat yang bisa membuat siapapun yang mengkonsumsinya menjadi hilang kesadaran serta berbagai efek buruk bisa ditimbulkan dari obat ini karena mengandung tanaman sentetis maupun semi sintetis yang berpengaruh pada kinerja otak sampai dengan menghilangnya rasa sakit yang dirasakan namun membuat ketergantungan parah, adapun jenis dan berbagai tipe serta golongan obat

<https://theaseanpost.com/article/kratom-miracle-treatment-or-dangerous-drug>, diakses 21 Februari 2024

⁸ Panduan Legalitas Kratom: Dimanakah Kratom Legal? https://speciosaguide.com/guide-kratom-legality-kratom-legal/#Kratom_Legality_Asia. (2020). Diakses 21 Februari 2024

⁹ Humas BNN, BNN Bahas Penanganan Masalah Tanaman Kratom Dengan KSP, <https://bnn.go.id/bnn-bahas-penanganan-masalah-tanaman-kratom-ksp/>, diakses 29 September 2021.

ini sudah dilampirkan dalam Undang-Undang ini. Dari efek yang ditimbulkan setelah penggunaan kratom tersebut, memiliki ciri-ciri yang sama dengan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Di Indonesia, informasi tentang bahaya kratom masih sangat terbatas. Meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengindikasikan kratom ke dalam kelompok NPS, namun kratom masih legal ditanam dan diperjual belikan.¹⁰ Pengidentifikasian kratom oleh BNN berdasarkan pada efek kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi Kesehatan bahkan 13 kali lebih berbahaya daripada morphin. Meski demikian Peraturan Menteri Kesehatan terbaru Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak memasukkan kratom sebagai narkotika.

Kemudian, meski dalam wilayah Negara Indonesia tanaman kratom dikenal sebagai obat herbal, pelarangan penggunaan kratom atau *Mitragyna Speciosa* dalam obat tradisional dan suplemen Kesehatan telah diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional.¹¹ Di Indonesia belum ada kasus terkait penyalahgunaan tanaman kratom sebagai narkotika, namun kasus penyitaan dan pemusnahan tanaman kratom yang siap ekspor dalam skala besar pernah terjadi di Palangka Raya oleh Kepolisian Resor Palangka Raya pada tahun

¹⁰ Badan Narkotika Nasional (BNN), lab.bnn.go.id, dikunjungi pada 21 Februari 2024

¹¹ BPOM RI, www.pom.go.id, dikunjungi pada 21 Februari 2024

2019. Penyitaan dan pemusnahan tanaman kratom oleh Kepolisian Resor Palangka Raya ini terjadi pada saat penerapan masa peralihan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia per tahun 2017.¹²

Meski adanya surat edaran dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk penerapan masa peralihan tanaman kratom selama 5 tahun per tahun 2017 sampai tahun 2022 serta didukung oleh surat edaran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang larangan penggunaan tanaman kratom sebagai suplemen kesehatan atau obat tradisional, faktanya tanaman kratom masih dijual bebas di Indonesia dan Indonesia masih menjadi negara pengekspor tanaman kratom ke luar negeri. Hal ini terjadi karena kesenjangan hukum yang terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengatur terkait tanaman kratom ini.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenang bagi Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan kratom di Indonesia. Hadirnya Badan Narkotika Nasional ini agar bisa mempercepat proses pengkategorian kratom ke dalam kelas narkotika golongan I guna mengisi kekosongan hukum dalam perkara zat berbahaya yang terkandung di dalam tanaman kratom ini.

Jika melihat ke beberapa negara lainnya pengaturan kratom masih menjadi polemic. Berdasarkan beberapa peraturan yang telah disebutkan diatas menunjukkan adanya kesenjangan hukum terkait regulasi tanaman kratom di Indonesia pada khususnya masih menjadi polemic karena adanya kekosongan hukum. Berkaca dari

¹² Republika, "Polisi Palangka Raya akan Musnahkan 12 Ton Daun Kratom", <https://news.republika.co.id/berita/pzktk0382/polisi-palangka-raya-akan-musnahkan-12-ton-daun-kratom>, 18 Oktober 2019, dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2024

latar belakang diatas, penulis pun memiliki alasan untuk membuat penelitian dengan judul “URGENSI PENGKATEGORIAN TANAMAN KRATOM KE DALAM KELAS NARKOTIKA GOLONGAN I MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”, hal tersebut karena penulis ingin mengetahui pengaturan hukum sekaligus urgensi pengaturan terkait status tanaman kratom di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Agar memberikan kemudahan dalam merumuskan permasalahan yang akan dikaji maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penelitian tersebut, yaitu:

1. Terdapat perbedaan pandangan antara Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Peraturan Menteri Kesehatan terbaru Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penggolongan Narkotika.
2. Adanya urgensi tanaman kratom yang berpotensi sebagai penyalahgunaan narkotika di masa mendatang menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Terdapat kekosongan hukum terkait status tanaman Kratom di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi tanaman Kratom yang berpotensi sebagai penyalahgunaan narkotika di masa mendatang?

2. Bagaimana Upaya yang harus ditempuh bagi pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan hukum akibat tanaman kratom di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Urgensi tanaman Kratom yang berpotensi sebagai penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.
2. Untuk mengetahui Upaya yang harus ditempuh bagi pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan hukum akibat tanaman kratom di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, bukan hanya bagi penulis tetapi juga masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan dapat membantu kalangan akademik dalam menambah pengetahuan baru terkait pencegahan penyalahgunaan kratom.
 - b. Penelitian ini dirampungkan dengan harapan dapat menjadi sebuah laporan serta tugas akhir dan juga dapat mengembangkan kemampuan dan pemahaman peneliti selama menjalani studi.
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, maupun masyarakat khususnya mengenai pencegahan penyalahgunaan kratom.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi usaha penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kratom.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep tersebut merupakan Kumpulan dan hubungan dari unsur teori, peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian mempunyai sifat yang lebih konkrit dari pada teori. Namun dengan demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini, yaitu dengan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan kamus. Definisi operasional berfungsi untuk mempersempit cakupan makna sehingga data yang diambil akan lebih focus. Kerangka konseptual akan membantu peneliti untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian tersebut dan dibuat secara skematik atau bagan terdeskripsi.¹³

Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

1. Urgensi

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Tangerang Januari 2024, hlm. 12

Urgensi dalam Bahasa Indonesia artinya keharusan yang mendesak atau hal sangat penting.¹⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa urgensi adalah menindaklanjuti suatu masalah yang penting secara cepat dan tepat.

2. Pengkategorian

Pengkategorian merupakan proses dimana ide dan objek dikelompokkan menjadi kategori berdasarkan karakteristik yang sama atau serupa. Dengan kata lain pengkategorian adalah proses mengelompokkan benda-benda dalam kategori tertentu untuk suatu tujuan.

3. Tanaman

Tanaman adalah tumbuhan yang dirawat atau dipelihara pada suatu media untuk mengambil manfaat atau dipanen ketika sampai waktu tertentu. Pada hakikatnya tanaman dan tumbuhan adalah sama, namun dalam penggunaan secara awam tanaman sering diartikan tumbuhan. Tapi pada kenyataannya hampir semua tanaman adalah tumbuhan. Jadi perbedaan tanaman dan tumbuhan yaitu tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam pada suatu media sedangkan tumbuhan tumbuh secara alami pada permukaan bumi.

4. Kratom

Tumbuhan kratom (*Mitragyna Speciosa*) adalah salah satu tumbuhan yang mudah tumbuh di Kawasan Asia Tenggara serta digolongkan ke dalam suku *Rubiaceae* atau mirip dengan tanaman kopi. Kratom juga memiliki

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 21 Februari 2024.

sebutan lain di beberapa negara Asia Tenggara di antaranya *ketum*, *kutuk*, atau *biak-biak* di Malaysia, *kratom*, *kadam*, atau *ithang* di Thailand, *purik* atau *ketum* di Kalimantan Barat, *kedamba* atau *kedemba* di Kalimantan Timur, dan *sapat* atau *sepat* di Kalimantan Tengah dan Selatan.¹⁵

5. Narkotika

Narkotika memiliki arti yang sama dengan narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.¹⁶

Sedangkan pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

G. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum serta

¹⁵ BNN Kota Sumatera Selatan, *5 Fakta Tentang Kratom*, diakses pada 21 Februari 2024

¹⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003. Hal. 35.

didukung oleh Upaya-upaya yang diperlukan dalam penyempurnaan praktik penegakan hukum seperti upaya preventif dan upaya represif. Indonesia merupakan negara hukum Dimana dalam penerapan hukumnya harus dengan asas *Equality before the law* dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama tanpa terkecuali. Untuk itu segala produk hukum harus senantiasa mampu memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi semua warga negara, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di Masyarakat.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Mengutip salah satu pendapat ahli mengenai penegakan hukum yaitu Sudarto, berpendapat bahwa penegakan hukum itu tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan,

pengadilan, pamongpraja dan aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁷ Apabila dikaitkan dengan urgensi status tanaman kratom di Indonesia, maka diperlukannya peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berkewenangan yang memberikan kepastian hukum terhadap adanya prasangka terkait tindak pidana yang akan terjadi dimasa mendatang akibat ketidakpastian status tanaman kratom di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dapat terciptanya suatu peraturan atau hukum untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

2. Upaya Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Nurdjana dalam *Sistem Hukum Pidana* menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung:PT.ALUMNI, 2010).

terpelihara, aman, dan terkendali

3. Upaya Represif

KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.¹⁸ Pada dasarnya, tindakan represif ini juga dapat dianggap sebagai upaya pencegahan untuk masa depan. Langkah-langkah ini mencakup proses pengawasan oleh aparat penegak hukum, investigasi lanjutan, penuntutan hukum, sidang pengadilan, pelaksanaan hukuman, dan upaya rehabilitasi narapidana. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang.

¹⁸ Hukum Online. *Upaya Preventif Dan Upaya Represif Dalam Penegakan Hukum*

H. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi hampir dapat dipastikan selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi ini, agar penelitiannya terlaksana dengan terarah sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan berbagai metode yaitu :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris karena untuk mengidentifikasi pelaksanaan hukum atau aturan di masyarakat, maupun di badan usaha dengan tolak ukur dari Undang-undang.

2. Jenis dan Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, Kota Serang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari

dokumen-dokumen, buku-buku literatur, arsip-arsip serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- e) Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/MENKES/272/2017 Tentang Komite Nasional Penggolongan Narkotika dan Psikotropika.
- f) Surat Edaran Kepala BNN Nomor B/3985/X/KA/PL02/2019/BNN Tentang Peredaran dan Pengendalian Tanaman Kratom di Indonesia
- g) Surat Edaran BPOM Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa* (Kratom) Dalam Obat Tradisionnal dan Suplemen Kesehatan.
- h) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Supplement Makanan.

i) Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di dapatkan melalui jurnal baik yang berbentuk cetak ataupun online (Open Journal System), skripsi, tesis, disertasi atau karya tulis lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui kamus dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, Kota Serang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan dengan melakukan percakapan dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian dari pewawancara kepada narasumber yakni Koordinator

P2M BNN Provinsi Banten Ibu Ainul Mardhiah. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan mengadakan tanya jawab yang menggunakan sekumpulan pertanyaan terstruktur kepada pihak – pihak yang berkompeten sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa setiap proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari hasil data yang telah dikumpulkan, di tahap ini penulis melakukan teknik pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Yaitu dengan memilih, memusatkan perhatian, mengabstraksikan dan mentransformasi data kasar yang telah diperoleh untuk kemudian dipertajam, digolongkan, diarahkan dan disaring untuk mengambil intisari dari keseluruhan yang telah diperoleh.

b. Editing Data

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansiny dengan data yang lain terhadap hasil wawancara dari para informan yang dijadikan sebagai rujukan mencari data.

c. Display/Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

5. Teknik Analisa Data

Proses analisa data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses uraian analisa rangkaian data yang telah disusun secara sistematis yang menurut klarifikasinya, di uraikan, dianalisa secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan keputusan hasil analisa tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir, induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu di ambil kesimpulan secara umum.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data memerlukan penelitian dan daya pikir optimal, pemilihan terhadap analisis yang dilakukan bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data. Dalam suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang ada. Pada tahap ini seluruh data yang ada diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di awal, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima BAB, bagian formalitas terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah mengapa peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini terdiri atas data pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, thesis, ataupun skripsi yang belum diterbitkan.

BAB III HASIL PENELITIAN. Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian ini. Yaitu terkait pengertian tanaman kratom, urgensi bagi pemerintah Indonesia dan upaya pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum terkait tanaman kratom.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN. Dalam bab ini berisikan analisis dan pembahasan penulis terkait rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab sebelumnya

BAB V PENUTUP. Pada bab ini peneliti atau penulis akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan pada bagian terakhir ini juga berisi tentang daftar

pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.